

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
FASAKH KARENA MURTAD
(Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J E M B E R

Bella Izzatunnafsi
NIM: S20191111

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
FASAKH KARENA MURTAD
(Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Bella Izzatunnafsi
NIM: S20191111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NUP. 20160397

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
FASAKH KARENA MURTAD
(Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 19920429 201903 2 020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota: **KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ()

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, M.H.I. ()

Mengetahui,

Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah 2:221).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Badan Litibag Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 41.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat dan bangga skripsi ini dipersembahkan kepada orang tersayang terutama kepada keluarga penulis :

1. Kepada Ayah tercinta Supriadi dan Ibu tercinta Zuliani, orang tua yang luar biasa yang senantiasa selalu mendoakan dan menyemanagti penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis supaya selalu kuat dan sabar dalam menuntut ilmu.
2. Kepada adik, kakek dan nenek yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung dalam *tholabul 'ilmi* setinggi-tingginya supaya memiliki akhlak yang baik, mendapat ilmu yang bermanfaat serta dapat membanggakan keluarga terutama orang tua.
3. Kepada UIN KHAS Jember, dan PP Salafiyah Minhajut Thullab Muncar serta kepada seluruh Masyayikh dan dewan Asatidz yang sudah memberikan kontribusi secara signifikan untuk kemajuan moralitas dan keilmuan penulis.
4. Teruntuk teman dekatku Reza Auliya Rohmah, teman-teman *group* Kentang Imut, dan teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2019. Terimakasih telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini.
5. Terakhir untuk Moch. Chafid *my best partner*, terimakasih telah membantu dan selalu memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya hingga akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Alhamdulillah dengan mengucapkan banyak rasa syukur karena telah tersusunnya skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)”. Pembahasan ini semoga menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembaca nantinya. Agar sekiranya lebih dikhususkan terkait perceraian beda agama yang telah diputus fasakh yang semoga dapat ditelaah dan diteliti kembali.

Di dalam kesempatan berharga ini, karena penulis dibantu oleh banyak pihak maka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku DPA yang telah memberikan kontribusi untuk menyetujui judul yang diajukan penulis.
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.
5. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendidik penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini.

Dan terakhir yang dapat disampaikan selain rasa syukur dan rasa terima kasih kepada para pihak yang tidak disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT senantiasa untuk membalas semua kebaikan yang sudah diberikan. Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih kurang dari kata sempurna, jadi sangat diharapkan bahwa semua pihak dapat memberikan kritik serta saran agar mendapatkan pencapaian yang maksimal pada penelitian ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini bisa menjadi latar belakang yang baik bagi penulis beserta para pembaca nantinya.

Jember, 13 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Bella Izzatunnafsi, 2023 : *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)*

Kata Kunci : Perceraian, Fasakh, Murtad.

Perceraian ialah suatu perkara yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri sebab tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Akan tetapi, seiring berjalannya kehidupan dalam masyarakat permasalahan yang berkaitan dengan adanya perceraian yang disebabkan salah satu pihak berpindah agama (murtad) yang mana dalam negara Indonesia agama tersebut masih belum diakui. Disinilah muncul suatu persengketaan, apakah kewenangan ini diberikan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Dalam skripsi ini timbul dua topik permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana proses penyelesaian perceraian fasakh sebab murtad di Indonesia, 2) Bagaimana hasil analisis putusan hakim terhadap perceraian fasakh karena murtad (studi putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr), berangkat dari dua fokus masalah tersebut peneliti memiliki tujuan yang dilakukan, yaitu : 1) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perceraian fasakh karena murtad di Indonesia, 2) Untuk mengetahui hasil analisis putusan hakim terhadap perceraian fasakh karena murtad (studi putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr).

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder seperti putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, UU No 1 Tahun 1974 dan KHI, dan bahan hukum primer seperti buku dan jurnal.

Hasil pada penelitian ini yaitu : 1) Jika terdapat sengketa perceraian yang dikarenakan salah satu antara suami isteri berpindah agama (murtad), oleh karena itu hukum yang digunakan ialah hukum ketika pertama kali dilaksanakannya pernikahan. Hukum yang legal pada saat pernikahan dilangsungkan adalah suatu patokan penetapan Pengadilan mana yang berwenang mengadili. Tidak ada perbedaan yang spesifik proses perceraian beda agama dengan perceraian biasanya mulai dari pendaftaran perkara hingga masuk pada persidangan. Hanya saja yang membedakan ialah hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang beragama muslim. 2) Hakim memutus perkara permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad di Pengadilan Agama Jember putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr berlandaskan kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 389 memutus perceraian Pemohon dan Termohon dengan putusan *fasakh*. Karena dalam kitab *Fiqhus Sunnah* di jelaskan bahwa apabila terdapat salah satu pihak berpindah agama (murtad) maka hubungan pernikahannya batal atau rusak satu sama lain.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
1. Perceraian.....	23
2. Fasakh	28
3. Murtad	31

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	39
C. Sumber Bahan Hukum	40
D. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Proses Perceraian Fasakh Karena Murtad di Indonesia	44
B. Analisis Pertimbangan Hukum dari Hakim Perceraian Fasakh Karena Murtad Pada Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr.....	51
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata saja, melainkan suatu perjanjian yang suci (*misaqan galizha*) berkenaan dengan kepercayaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Akan tetapi, perkawinan ada suatu dimensi ibadah di dalamnya. Namun seringkali tujuan perkawinan gagal ditengah perjalanan.²

Pada dasarnya jika telah berlangsungnya perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, akan muncul sebuah harapan di benak mereka untuk selalu berkeluarga dengan harmonis, bahagia, sejahtera selamanya hingga lanjut usia dan meninggal dunia. Akan tetapi, realitanya dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dengan adanya konflik seperti pertengkaran hingga terjadinya sebuah perceraian yang membuat rusaknya pernikahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Perceraian merupakan sisi dari perkawinan, karena tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan sebelumnya. Perkawinan adalah mulainya kehidupan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, adapun perceraian merupakan tanda berakhirnya hubungan perkawinan suami istri tersebut. Semua orang memiliki hak untuk mengharapkan bahwa perkawinan yang dijalankan tetap utuh selama hidupnya. Namun tidak jarang juga perkawinan yang di bina dengan baik itu berujung dengan cerai. Tidak semua perkawinan yang dijalankan akan semestinya berjalan seperti angan-angan dan

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2006), cet ke-1, 206.

keinginannya, sekalipun telah berusaha dengan baik untuk membinanya, namun pada akhirnya tetap berujung pada perceraian.³

Dalam arti luas perceraian dapat didefinisikan sebagai putusnya hubungan suami dan istri karena adanya berbagai hal-hal yang menjadikan perceraian. Hal-hal yang dimaksud yaitu perceraian terjadi sebab beberapa faktor permasalahan yang timbul pada rumah tangga tersebut sehingga pernikahannya sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Seperti salah satu pihak keluar dari agama Islam (murtad).⁴

Dalam fiqih murtad digunakan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan, ulama' madzhab fiqih juga berpadangan bahwa salah seorang suami atau istri telah pindah keyakinan atau murtad secara langsung perkawinannya dinyatakan putus. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat apabila antara suami atau istri murtad maka secepatnya perceraian akan menjadi mutlak. Begitu juga terkait pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, apabila suami istri murtad sebelum melakukan hubungan suami istri lebih baik menunggu sampai masa iddahya telah selesai.

Dalam hukum Islam jika terdapat pernikahan yang di dalamnya didapati suami maupun istri telah berpindah keyakinan atau murtad maka secara otomatis pernikahan tersebut batal secara agama dan keduanya harus

³ Khoirul Abrori, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162.

⁴ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), Cet ke-1, 87. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf).

segera dipisahkan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menjelaskan bahwa kemurtadan salah seorang pihak juga bisa dijadikan suatu alasan putusnya perkawinan.⁵

Perkawinan itu dikatakan sah ketika saat melaksanakannya sesuai aturan agama dan kepercayaan masing-masing, penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks ini, melangsungkan perkawinan atas dasar agama dan kepercayaan adalah ketentuan wajib dalam sah atau tidaknya perkawinan tersebut.⁶

Pada sengketa perceraian yang dikarenakan adanya salah satu pihak berpindah agama (murtad) banyak menyebabkan permasalahan di masyarakat. Seringkali terjadi dalam masyarakat yaitu seorang yang beda agama antara laki-laki dan perempuan, lalu mereka akan menikah tetapi dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Hal ini ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 bahwa, perempuan beragama Islam tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bukan pemeluk agama Islam atau non-muslim. Menurut ajaran masing-masing agama seseorang harus menikah dengan sesama pemeluk agamanya. Dan jika telah berlangsung perkawinan antara sesama muslim, ketika dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya

⁵ Ni'am Abdalla Naofal, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Jpr)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 17.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terdapat salah satu dari suami atau istri berpindah agama (murtad), sebab itulah perkawinannya dinyatakan putus (*fasakh*).⁷

Allah SWT juga telah melarang pernikahan beda agama, sebagaimana telah tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸

Dari uraian ayat di atas sudah jelas bahwa Allah telah melarang seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak seagama, begitu pula sebaliknya Allah juga melarang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama, dalam putusannya Majelis Hakim Konstitusi Menolak permohonan para pemohon yang mengajukan pernikahan beda agama, putusan yang disampaikan oleh

⁷ Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), cet ke-1, 139.

⁸ Badan Litibag Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 41.

Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.⁹ Dengan maksud Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan Pemohon mengajukan permohonan pernikahan beda agama. Berdasarkan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan tersebut Mahkamah tetap menegaskan terhadap konstusionalitas bahwa perkawinan sah ialah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *Judicial Riview* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) untuk membolehkan perkawinan beda agama, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan dari para Pemohon tidak memiliki alasan hukum. Hakim mengatakan jika menjalankan perkawinan tidak di pandang dari segi formal saja, tetapi juga dari segi spiritual dan sosial.¹⁰

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan mengenai pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan bisa dikatakan batal jika tidak terpenuhinya aturan-aturan dalam perkawinan. Perkawinan bisa dikatakan batal secara hukum dan bisa juga dibatalkan oleh Pengadilan. Dalam ilmu fikih batalnya perkawinan disebut dengan *nikah al-batil* atau juga disebut dengan *fasakh*.¹¹ *Fasakh* secara

⁹ Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.

¹⁰ Milati Fatma Sari, Mulyadi, dan Yunanto, "Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama", *Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016*, 9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12376/0>

¹¹ Ulfi Muflikhah, Trianah Sofiani, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dengan Alasan Murtaf (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Pkl)", *Jurnal of islamic Family Law, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022*, 98. <https://103.142.62.251/index.php/al-hukkam/article/download/6285/2567/>

bahasa berarti “mencabut” atau “menghapus”. *Fasakh* diartikan sebagai perceraian atau putusnya hubungan pernikahan karena terjadinya permasalahan yang dianggap berat dan menyulitkan bagi suami atau istri yang membuat mereka tidak sanggup lagi menjalankan pernikahan. Perceraian akibat *fasakh* juga dapat terjadi jika pernikahan sudah dilakukan dan selama menjalankannya ternyata terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat serta rukun pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal.¹²

Fasakh tidak dijelaskan dalam pasal-pasal lain yang lebih spesifik, tidak sama dengan *khuluk* dan *li'an* yang dijelaskan dalam tata cara hukumnya. Namun, tata cara pelaksanaan *fasakh* menurut hukum dikembalikan ke alasan perceraian umumnya pada perkara perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan spesifik yang biasa dikenakan untuk permohonan perceraian dengan alasan *fasakh* melainkan adanya perselisihan agama atau murtad yang menjadikan rumah tangga tidak utuh lagi.¹³

Di Pengadilan Agama Jember ada sengketa perceraian yang dikarenakan murtadnya salah satu pihak dan diputus *fasakh*, yakni dengan perkara nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr diajukan oleh Pemohon berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Kabupaten Jember. Dan Termohon berumur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, tempat

¹² Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 151.

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 119. <https://law.uji.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf>.

kediaman di Kabupaten Jember, kemudian disebut sebagai Termohon. Salah satu isi gugatannya adalah bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, setelah melakukan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami dan istri selama ± 8 tahun dan tidak mempunyai anak, awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak 2020 silam, kerap terdapat perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan adat dan kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati leluhur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto.¹⁴ Kemudian pada putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember memutus perkara tersebut dengan memfasakh perkawinan antara pemohon dengan termohon.

Dengan adanya uraian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan perpindahan agama atau murtadlah yang meminmbulkan ketidak rukunan berumah tangga. Murtad dijadikan sebab terjadinya perceraian tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan murtad tertuang dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Pada kasus dtersebut tergugat berpindah ke Agama Shinto yang mana agama ini masih belum diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik

¹⁴ Dokumen Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember.

Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, yang mengatur bahwa hanya terdapat 6 (enam) agama resmi di Indonesia yang diantaranya yaitu, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu cu.¹⁵ Jumlah pemeluk agama Shinto pada tahun 2018 diperkirakan hanya 3% dan tidak bertambah di setiap tahunnya mungkin ini salah satu alasan mengapa agama Shinto masih belum diakui di Indonesia.

Di Pengadilan Agama Jember penulis menemukan 3 (tiga) kasus perceraian yang dikarenakan beda agama, yaitu:

No	Tahun	Nomor Putusan Perkara	Alasan Perceraian
1	2019	6143/Pdt.G/2019/PA.Jr	Gugatan istri terhadap suami akibat suami berpindah agama ke agama Nasrani.
2	2020	4239/Pdt.G/2020/PA.Jr	Gugatan istri terhadap suami akibat suami berpindah agama ke agama Kristen.
3	2021	5123/Pdt.G/2021/PA.Jr	Gugatan suami terhadap istri akibat istri berpindah agama ke agama Shinto.

Pada data di atas penulis memilih putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr karena dalam putusan tersebut Termohon berpindah ke agama Shinto yang mana agama tersebut masih belum diakui di Indonesia. Sehingga bagaimanakah proses perceraian tersebut di Pengadilan Agama Jember.

¹⁵ Hwain Cristianto, "Arti Penting UU No.1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama", *Jurnal Yudisial Vol. 6. 1April 2013, 14-15.* <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/251>

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa masalah tersebut sebagai judul penelitian, yaitu **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN FASAKH KARENA MURTAD (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 5123/Pdt.G/2021/PA. Jr)”**

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang diatas peneliti menarik sebuah fokus kajian. Penulisan fokus kajian dalam sebuah penelitian bertujuan untuk membatasi suatu studi dan juga mengarahkan suatu pengamatan.

1. Bagaimana proses perceraian fasakh karena murtad di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian fasakh karena murtad pada putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perceraian fasakh karena murtad di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perceraian fasakh karena murtad pada putusan perkara nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penulisan tentu mempunyai beberapa manfaat baik untuk diri sendiri, instansi maupun khalayak umum. Manfaat yang terdapat pada penelitian ini antara lain :

1. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai syarat menyelesaikan studi S1
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dengan masalah yang telah diteliti.

b. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Memberikan bahan rujukan kepada kalangan akademik terutama kepada adik tingkat fakultas syariah khususnya program studi Hukum Keluarga yang akan menyusun tugas akhir.

c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi bahan rujukan apabila terdapat sengketa putusanya perkawinan yang dikarenakan murtadnya salah satu pihak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari kata perkata atau frasa penting yang tercantum dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman akan arti istilah yang dapat menyebabkan penyimpangan pembaca dalam skripsi ini.

1. Analisis Putusan

Analisis didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan pemeriksaan atau pencarian terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) guna memastikan fakta-fakta yang

benar (asal usul, sebab, penyebab, aktualitas, dan sebagainya).¹⁶ Dalam arti lain, analisis merupakan penjelasan tentang pokok permasalahan atas bagian-bagian dengan mengkaji bagian-bagian tersebut yang terkait antar bagian guna memperoleh definisi yang sesuai dalam memahami keseluruhan dengan benar.

Putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yakni putusan Pengadilan Agama sebab adanya dua belah pihak yang bersengketa pada suatu perkara, yakni “penggugat” dan “tergugat”. Putusan pengadilan seperti ini juga disebut sebagai produk Peradilan yang sebenarnya atau disebut *jurisdictio cententiosa*.

Pengertian putusan diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Putusan merupakan suatu putusan Pengadilan atas perkara gugatan yang didasarkan atas adanya suatu sengketa.¹⁷

2. Perceraian

Secara garis besar, perceraian ialah putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian disebut dengan talak dalam syari'at Islam yang berarti pelepasan atau pembebasan. Sedangkan dalam fiqih islam, perceraian atau talak mempunyai arti cerai merupakan lawan kata dari berkumpul. Kemudian pengertian tersebut digunakan para ahli fiqih yang mengatakan bahwa perceraian ialah berpisahannya suami dan

¹⁶ <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses 23 Februari 2023)

¹⁷ <http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB%202.pdf> (diakses 23 Februari 2023)

istri. Perceraian dalam pada 114 KHI yaitu putusnya perkawinan bisa karena sebab talak, atau berlandaskan gugatan perceraian.¹⁸

3. Fasakh

Dalam Bahasa Arab fasakh berasal dari kata *fa-sa-kha* yang bermakna rusak. Kamal Mukhtar mendefinisikan *fasakh* dengan “mencabut” atau “menghapus” yang berarti bahwa perceraian yang dikarenakan oleh munculnya sebab-sebab cukup berat yang dialami oleh suami atau istri atau keduanya. Oleh karena itu, mereka tidak sanggup untuk menjalankan hubungan sebagai suami istri terhadap tujuan rumah tangga.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fasakh merupakan suatu pembatalan ikatan pernikahan yang dilakukan Pengadilan Agama berkenaan dengan permohonan istri atau suami yang bisa diterima oleh Pengadilan Agama, sebab pernikahan yang terlanjur menyalah gunakan hukum pernikahan.²⁰ Seperti halnya perceraian, fasakh juga menyebabkan putusnya perkawinan. Fasakh dapat terjadi sebab adanya hal-hal yang berkaitan dengan akad maupun terjadi setelah berlangsungnya akad.

4. Murtad

Secara morfologi, murta dmerupakan bentuk subjek dari *ism al-fa'il* atau bentuk kata kerja dari *irtadda*. Kata *irtadda* secara etimologis, berasal

¹⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol . X, No. 4 Juli 2012, 417. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>

¹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). Cet ke-1 .113.

²⁰ <https://repository.uin-suska.ac.id/7222/4/bab%20iii.pdf> (diakses 22 Februari 2023)

dari kata kerja “*radda, yaruddu, riddah*”, yang bermakna “*sarafahu*” yakni mengalihkan dan “*arja’ahu*” yakni mengembalikan.

Pada terminologi fikih, Wahbah al-Zuhayli mengartikan *riddah* dengan makna keluar dari agama Islam menjadi kafir, meskipun secara niat, perkataan maupun perlakuan yang menjadikan orang yang bersangkutan dapat dikategorikan kufur/kafir. Sementara Sayyid Sabiq dalam Fiqih al-Sunnah memberikan pengertian *riddah* dengan arti keluarnya seorang muslim yang sudah baligh serta berakal sehat dari agama Islam terhadap kekafiran, meskipun tidak adanya paksaan dari siapapun dan terjadi secara sukarela atau sengaja.²¹

Berdasarkan definisi istilah diatas yang dimaksudkan dari judul dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang analisis pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perceraian fasakh karena murtad pada putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dibutuhkan sistematika dalam pembahasan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi, agar pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan antara lain :

BAB I terdapat pendahuluan yang menjelaskan secara umum isi penelitian. Pada bab pertama ini peneliti menjelaskan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

²¹ Abdur Rahman Ibn Smith, “Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, *Jurnal Al-Ahkam Volume 22, Nomor, 2, Oktober 2012.* 177.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/10>

istilah, metode penelitian, sampai sistematika pembahasan yang menggambarkan semua isi penyusunan penelitian.

BAB II terdiri dari pemaparan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti. Adapun bagian dari penelitian terdahulu yaitu beberapa skripsi yang digunakan untuk perbandingan dalam penyusunan karya ilmiah dan adapun bagian dari kajian teori yaitu tentang pengertian perceraian, dasar hukum, dan macam-macam perceraian. Kemudian terdapat pengertian *fasakh*, dasar hukum *fasakh*, dan sebab-sebab *fasakh*. Dan yang terakhir terdapat pengertian murtad.

BAB III terdapat metode penelitian yang dipakai peneliti untuk menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukan peneliti seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, kemudian teknik pengumpulan data sampai pada analisis data.

BAB IV pada bab ini terdapat pembahasan tentang penyajian data meliputi permasalahan yang diteliti dan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian .

BAB V adalah bab akhir pada penelitian. Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berhubungan dengan inti dari pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu karya tulisan yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu yang mana tulisan tersebut berkaitan dengan topik yang diteliti saat ini. Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu salah satunya untuk mengidentifikasi pembaruan yang sedang dilakukan dengan membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Hasil Penelitian Ni'am Abdalla Naofal

Penelitian Ni'am Abdalla Naofal, berjudul "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Jpr)*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, suatu penerapan yang dikhususkan untuk menelaah aturan-aturan yang ada pada hukum positif.

Dengan adanya penelitian yang telah dilaksanakan dapat di tarik kesimpulan bahwa, putusan cerai gugat murtad atau perceraian akibat murtad dalam skripsi ini terdapat dua putusan, yaitu fasakh dan talak. Pada putusan Pengadilan Agama Palu dengan Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal memutus perkara tersebut dengan putusan talak satu ba'in sughra sebab sudah dijelaskan di skripsi ini pada latar belakangnya bahwa perkara perceraian akibat murtad harus diputus

dengan putusan fasakh sesuai dengan amanat Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Peradilan Agama tentang Pedoman Khusus Hukum Keluarga yang mana bahwa amar putusan cerai akibat suami murtad harus diputus dengan fasakh. Sedangkan putusan Pengadilan Agama Jayapura dengan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Jpr sesuai dengan aturan-aturan yang ada dengan maksud perkara tersebut diputus dengan putusan fasakh.²²

Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang mana dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan putus perkawinan akibat murtad pada Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Jpr, faktor yang menyebabkan disparitas pada Putusan tersebut, pandangan hukum Islam dan hukum positif pada perceraian sebab murtad dalam putusan tersebut, dan implementasi tujuan hukum (asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum). Adapun persamaanya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

2. Hasil Penelitian Rita Kumala Sari

Penelitian Rita Kumala Sari, berjudul "*Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)*". Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dan hukum normatif,

²² Ni'am Abdallah Naofal, "*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Jpr)*". (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

penelitian kualitatif ini khusus untuk mengetahui terhadap pertimbangan Hakim ketika memutus perkawinan sebab salah satu murtad. Penelitian hukum normatif merupakan penelaahan hukum tertulis dari berbagai segi seperti meneliti data sekunder.

Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa, jika dilihat di Undang-Undang No 1 Tahun 1974 alasan salah satu pihak berpindah agama, bisa membuat hubungan perkawinan antara suami istri dikatakan putus demi hukum, yakni hukum Islam. Hal tersebut telah dilandaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo KHI pasal 4 yang menjelaskan, sahnya suatu perkawinan hanya dilandaskan atas peraturan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dengan maksud, jika terdapat suatu perkawinan yang melenceng dari aturan-aturan maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang melanggar aturan hukum agama serta perkawinan itu dikatakan tidak sah.²³

Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang mana dalam skripsi tersebut menjelaskan apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1b ketika memutus perceraian dalam perkara nomor 170/Pdt.G/2018/PA.sgt dan sebab hukum dari putusannya perkawinan yang di karenakan salah satu pihak murtad. Adapun persamaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

²³ Rita Kumala Sari, “*Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)*”. (skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

3. Hasil Penelitian Iskahadri Widaisya Pinastika

Penelitian Iskahadri Widaisya Pinastika, berjudul “*Gugat Cerai Dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA.Kds)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan kajian yang terfokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu penelitian yang terpacu terhadap aturan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan serta aturan-aturan yang ada di masyarakat.

Sehubungan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertimbangan hakim berdasarkan fiqih Islam yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama yang telah diajukan Penggugat, yang mana perkara dalam hal ini harus diputus dengan putusan fasakh, yakni pembatalan perkawinan yang sudah terlanjur terjadi karena status hukum seakan-akan perkawinan itu tidak terjadi sebelumnya.²⁴ Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang mana dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana proses putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 254/BH/2017/PA Kds terkait perkara gugatan thalaq satu ba'in yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, kepada pihak suami sebagai tergugat, pertimbangan hakim terhadap putusan

²⁴ Iskahadri Widaisya Pinastika, “*Gugat Cerai Dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA.Kds)*”. (skripsi IAIN Kudus, 2020).

penyelesaian perkara perceraian tersebut diputus Fasakh, dan bagaimana menurut perspektif hukum Islam perkara putusan hakim yang memutuskan perkara bukan thalaq satu ba'in shughraa sebagaimana tuntutan penggugat dimana hakim memutuskan berbeda yakni Fasakh. Adapun persamaanya, yaitu sama-sama membahas tentang perceraian karena murtad.

4. Hasil Penelitian Anandya Istisa Putri

Penelitian Anandya Istisa Putri berjudul "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo*". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau tempat penelitian, yakni lokasi yang ditunjuk sebagai tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, yuridis serta sosiologis normative. Pendekatan teologis normatif digunakan sebagai acuan ketika akan melaksanakan observasi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum utama melalui penelaahan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologi merupakan pendekatan terkait sosial antara masyarakat satu sama lain.

Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan, bahwasannya terhadap sengketa cerai gugat sebab alasan salah satu pihak murtad, dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut berdasar kepada Pasal 116 huruf (f) KHI apabila dalam

hubungan suami istri terdapat perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan maka tidak ada kesanggupan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, Penggugat juga telah mencukupi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf h, yaitu peralihan agama atau murtad menjadi sebab timbulnya ketidak utuhan dalam rumah tangga. Kemudian hakim memutus perkara tersebut dengan putusan fasakh.²⁵

Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang mana dalam skripsi tersebut menjelaskan dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat dikarenakan suami murtad, dan sebab hukumnya. Adapun persamaan dari penelitian ini terdapat pada topik bahasan yaitu tentang perceraian sebab salah satu pihak berpindah agama (murtad).

5. Hasil Penelitian Dwiky Darmansyah

Penelitian Dwiky Darmansyah, berjudul *“Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”*. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif, yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang memuat buku dan referensi lainnya yang semua tertuju pada kepustakaan. Kemudian pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan perundang-

²⁵ Anandya Istisa Putri, *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo”*, (Skripsi IAIN Palopo, 2021).

undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini umumnya digunakan karena isu hukum penelitian berkenaan dengan penetapan hukum dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Dengan adanya penelitian yang sudah dilaksanakan diambil kesimpulan bahwa, proses penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia seperti proses perceraian biasanya. Tata cara perceraian tidak lepas dari tata cara perkawinan yang dulunya menjalin hubungan suami istri karena hal itu sudah ada hukum yang menegaskan. Dalam undang-undang tidak diatur dengan tegas hak pemeliharaan anak dalam perceraian sebab peralihan agama atau salah satu dari orang tua telah murtad. Akan tetapi, konteks perceraian, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum masuk umur 12 tahun ialah hak sang ibu menurut hukum Islam atau KHI dalam Pasal 105.²⁶

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian dan dalam penelitian ini juga membahas tentang hak asuh anak sebab perceraian beda agama. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Ni'am Abdalla Naofal	Menggunakan metode penelitian	Membahas tentang pertimbangan hakim dan

²⁶ Dwiky Darmansyah, "Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022).

	berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Jpr)	yuridis normatif.	faktor penyebab disparitas pada putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Jpr.
2	Skripsi yang ditulis oleh Rita Kumala Sari dengan judul “Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)	Menggunakan metode yang sama yaitu yuridis normatif.	Membahas tentang pertimbangan majelis hakim PA Sengeti Kelas 1B ketika memutus perceraian pada perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgt dan akibat hukum dari putusnya perkawinan sebab salah satu pihak murtad.
3	Skripsi yang ditulis oleh Iskahadri Widaisya Pinastika yang berjudul “Gugat Cerai Dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA.Kds)	Membahas tentang perceraian karena murtad dan perkaranya diputus fasakh	Menjelaskan bagaimana proses putusan Pengadilan Agama Kudus terkait perkara gugatan thalaq satu ba’in yang terdaftar pada Kepaniteraan PA Kudus dan bagaimana menurut perspektif Hukum Islam terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara nukan thalaq ba’in suhura melainkan fasakh.
4	Skripsi yang ditulis oleh Anandya Istisa Putri dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo	Membahas tentang perceraian sebab salah satu dari suami atau istri murtad.	Terdapat pada fokus penelitian yang berbeda.
5	Skripsi yang ditulis oleh Dwiky Darmansyah yang berjudul “Perceraian	Terdapat pada metode penelitian yang menggunakan	Terdapat pada fokus penelitian yang berbeda.

	Karena Beralih Agama (murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.	yuridis normatif.	
--	--	-------------------	--

B. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Definisi Perceraian tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ketentuan fakultatif, yakni Perkawinan dianggap putus dengan sebab kematian, perceraian, serta melalui putusan Pengadilan.

Dalam fiqih perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqoh*”, *Talaq* merujuk pada pengertian membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan *furqoh* memiliki arti bercerai lawan kata dari berkumpul. Kedua istilah *talaq* dan *furqoh* memiliki makna tersendiri. Dalam makna luas berarti semua bentuk perceraian yang dijatuhkan suami, dan diputuskan oleh hakim. Secara spesifik perceraian suatu perkara yang dijatuhkan oleh suami.²⁷

²⁷ Khoirul Abrori, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), cet ke-2, 161.

Pada hukum Islam, perkawinan itu bisa putus sebab adanya hal-hal yang terjadi, seperti : putus sebab kematian, sebab terjadinya perceraian, dan putusan dari Pengadilan.

Definisi perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu sebagai ucapan ikrar talak yang wajib di ungkapkan di hadapan persidangan serta disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika mengucapkan ikrar talak di ungkapkan diluar persidangan, talak tersebut adalah talak liar yang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁸

b. Dasar Hukum Perceraian

Di Indonesia dasar hukum perceraian tertuang di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 38 hingga Pasal 41 tentang sebab-sebab perceraian. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113 hingga Pasal 116.²⁹

c. Penyebab Terjadinya Perceraian

Dengan adanya peristiwa perceraian yang ada, pada hukum perdata perceraian bisa terjadi karena adanya sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang. Terkait hal ini terdapat dua istilah yang harus

²⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih", *Jurnal El-Qonuny*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, 158. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>

²⁹ Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian", *Working Paper* 2014, 3. https://www.researchgate.net/profile/Handar-Bakhtiar/publication/320557731_Pengertian_Perceraian_Dan_Dasar_Hukum_Perceraian/links/59ed7fea0f7e9bfdeb71b3a8/Pengertian-Perceraian-Dan-Dasar-Hukum-Perceraian.pdf

dikaji yakni istilah “bubarnya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian merupakan sebagai penyebab bubarnya perkawinan.³⁰

Penyebab terjadinya perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pada Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) perceraian hanya disetujui oleh hakim ketika terdapat alasan yang cukup, dalam artian bahwa sebuah perceraian tidak dilakukan semata-mata atas keinginan pihak yang mengajukannya, akan tetapi harus ada alasan yang cukup.³¹

Demikian pula sebab-sebab perceraian yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian bisa terjadi dengan sebab, sebagai berikut:³²

- 1) Apabila antara suami atau istri berbuat zina atau bahkan menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak tersebut tanpa izin dari salah satu pihak dengan tidak adanya sebab yang pasti atau sebab lain yang tidak sewajarnya.
- 3) Dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun antara Suami atau istri atau dijatuhi hukuman lebih berat setelah akad nikah dilakukan.

³⁰ Khoiril Abrori, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020). Cet ke-2. 206.

³¹ Khoiril Abrori, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 208.

³² Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 120.

- 4) Melakukan sesuatu yang membahayakan seperti : kekejaman atau penganiayaan yang berat terhadap salah satu pihak.
- 5) Didapati cacat badan atau penyakit dari salah satu pihak yang mengakibatkan tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami maupun istri.
- 6) Terdapat permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran berkelanjutan antara suami istri, sehingga tidak sanggup lagi untuk mereka bersama melanjutkan hidup berumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang tentang Perkawinan juga menyatakan putusnya perkawinan dikarenakan beberapa sebab.

Perkawinan bisa putus dengan sebab:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas putusan Pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
LEMBER

Kemudian Pasal ini dijelaskan kembali dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 113 kemudian ditegaskan dalam Pasal 114 yang menjelaskan perceraian bisa terjadi sebab talak atau melalui gugatan perceraian.³³ Hal ini dapat dipahami bahwa hak talak bisa dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri.

d. Jenis Perceraian

Perceraian atau talak yang juga dikenal dengan gugat cerai adalah putusnya hubungan suami dan istri dari ikatan perkawinan sah

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dan 114.

dalam syariat Islam serta sah menurut negara. Perceraian memiliki beberapa jenis, yaitu:

1) Perceraian Karena Talak (Cerai Talak)

Dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak adalah ketika suami yang beragama Islam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk menggugat istrinya dengan menyatakan ikrar talak. Sementara itu, dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa talak ialah ketika suami mengucakan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang mengakibatkan putusannya perkawinan.

2) Perceraian Karena Gugatan (Cerai Gugat)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat (1), gugatan cerai merupakan tuntutan yang diajukan oleh seorang istri atau kuasanya di Pengadilan Agama setempat kecuali bila istri meninggalkan tempat tinggal suami tanpa adanya persetujuan dari suami.³⁴ Secara umum, cerai gugat terjadi akibat fasakh atau khulu'.

e. Akibat Perceraian

Perceraian merupakan suatu hal yang berdampak cukup besar.

Hal ini tentunya juga mempunyai implikasi tertentu, yaitu:

³⁴ AA & Law Office. <https://aa-lawoffice.com/macam-perceraian-dalam-pengadilan-agama/> (diakses 18 Maret 2023).

- 1) Terhadap keturunan.
 - 2) Harta yang diperoleh selama pernikahan.
 - 3) Terhadap status pernikahan.
- f. Prosedur Perceraian

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan prosedur perceraian, bahwa pada pasal tersebut seorang suami harus menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan mengajukan gugatan baik secara lisan ataupun tertulis di Pengadilan Agama berdasarkan daerah kediaman istri harus berdasarkan fakta-fakta yang cukup serta memohon supaya diselenggarakan sidang untuk perkara itu.³⁵ Hal ini juga terdapat di Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian akan bisa dilaksanakan melalui sidang Pengadilan Agama apabila telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak tetap tidak berhasil dilakukan oleh Pengadilan tersebut.³⁶

2. Fasakh
 a. Definisi Fasakh

Fasakh nikah berasal dari kata yang digabungkan, yakni fasakh dan nikah. Fasakh berasal dari Bahasa Arab, yakni *fasakha* secara lughot yang artinya bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisahkan, membelah, merusak atau merusakkan. Kemudian kata "*fasakha*" diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata "*fasakh*".

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129.

³⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih", *Jurnal El-Qonuny*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, 158. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>

Fasakh berarti perceraian antara suami dan istri yang diputus oleh Pengadilan Agama berlandaskan permohonan dari salah satu pihak. Selanjutnya kata fasakh menjadi kata memfasakh, yang bermakna membatalkan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.³⁷

Ahmad Azhar Basyir, M. A. mengungkapkan bahwa fasakh ada yang menggunakan penetapan Pengadilan seperti istri musyrik (bukan ahli kitab), namun terdapat kasus fasakh yang tidak memerlukan penetapan Pengadilan yakni fasakh yang terjadi adanya sebab-sebab yang cukup jelas, seperti halnya didapati antara suami istri memiliki hubungan mahram sepersusuan.³⁸

b. Dasar Hukum Fasakh

Dalam hukum di Indonesia dasar hukum fasakh merujuk pada Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan batalnya perkawinan bermula ketika putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap telah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.³⁹ Fasakh juga diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan bisa dibatalkan, jika terdapat pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur pada

³⁷ Mursyid Djawas, Amrullah, dan Fawwaz bin Adenan, "Fasakh Nikah dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghozali," *El-Ursah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2019, 99. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7645>

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 1999), 14.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat 2.

Pasal 22-28 Bab VI Undang-Undang Perkawinan, serta diperkuat lagi pada Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

c. Hal-hal Yang Menyebabkan Fasakh

Fasakh terkadang disebabkan karena terjadinya kecacatan atau kerusakan dalam akad nikah dan terkadang juga terjadi permasalahan yang menyebabkan pernikahan tersebut sudah tidak bisa diteruskan lagi.

1) Fasakh yang disebabkan rusak atau terdapat cacat dalam akad nikah, antara lain:

a) Setelah akad pernikahan dilangsungkan dikemudian hari diketahui ternyata suami istri tersebut adalah saudara sekandung, seayah, seibu, atau saudara sepersusuan.

b) Apabila calon yang dinikahkan masih berusia anak-anak, kemudian saat sudah baligh mereka dapat membatalkan pernikahannya dengan alasan fasakh. Dalam arti mereka belum baligh saat melakukan pernikahan.⁴¹

2) Fasakh yang terjadi setelah akad pernikahan, disebabkan dengan adanya beberapa hal, yaitu:

a) Suami atau istri di dapati telah keluar dari agama Islam (murtad).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 121.

- b) Jika pasangan suami istri sebelumnya beragama non-Muslim dan kemudian istrinya memeluk agama Islam, maka pernikahan itu secara otomatis batal.
- c) Suami tidak mampu memberikan nafkah untuk istri.
- d) Jika suami atau istri memiliki penyakit atau cacat yang menghalangi kehidupan seksual.
- e) Suami menghilang dalam waktu yang lama selama 4 bulan.⁴²

d. Pelaksanaan Fasakh

Perceraian atas fasakh adalah perceraian melalui proses pengadilan. Keputusan mengenai kelanjutan pernikahan atau perceraian akan diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan gugatan fasakh harus mempunyai alat bukti yang cukup agar majelis hakim dapat memutuskan dengan adil. Keputusan hakim dilandaskan terhadap alat-alat bukti yang diajukan.⁴³

3. Murtaf

a. Murtaf dalam perspektif Fiqih

Murtaf Secara morfologi, murtaf merupakan bentuk subjek dari *ism al-fa'il* atau bentuk kata kerja dari *irtadda*. Kata *irtadda* secara etimologis, berasal dari kata kerja "*radda, yaruddu, riddah*", yang bermakna "*sarafahu*" yakni mengalihkan dan "*arja'ahu*" yakni mengembalikan.

⁴² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 122.

⁴³ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember : STAIN Jember Press, 2013), cet ke-1. 151.

Pada terminologi fikih, Wahbah al-Zuhayli mengartikan *riddah* dengan makna keluar dari agama Islam menjadi kafir, meskipun secara niat, perkataan maupun perlakuan yang menjadikan orang yang bersangkutan dapat dikategorikan kufur/kafir. Sementara Sayyid Sabiq dalam Fiqih al-Sunnah memberikan pengertian *riddah* dengan arti keluarnya seorang muslim yang sudah baligh serta berakal sehat dari agama Islam terhadap kekafiran, meskipun tidak adanya paksaan dari siapapun dan terjadi secara sukarela atau sengaja.⁴⁴

b. Hukuman bagi orang murtad

Murtad dalam diskursus hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yakni suatu tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada hukum *nash* atau penetapan hukumnya tidak berdasar pada ketetapan pemerintah atau berdasarkan pada hukuman *ta'zir*. Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan agar seseorang tidak mudah melakukan jarmah dan demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Murtad adalah tindakan yang menggugurkan amal shaleh sebelumnya dan menyebabkan siska berat di akhirat. Allah berfirman dalam QS. AL-Baqarah ayat 217 pada ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang

⁴⁴ Abdur Rahman Ibn Smith, "Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Al-Ahkam Volume 22, Nomor, 2, Oktober 2012.* 177. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/10>

sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan itu menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimilikinya ketika ia masih memeluk Islam. dia juga layak mendapatkan siksa pedih di akhirat. Setiap muslim keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebaikannya juga tidak dapat dirasakan karena itu tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lain. selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan terus mendapatkan siksaan yang pedih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Allah juga telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang murtad yang harus dilaksanakan ketika di dunia, sementara siksa di akhirat sudah menanti yaitu hukuman mati. Sanksi terhadap orang murtad adalah hukuman mati tersebut telag disepakati oleh pakar hukum Islam klasik, bagi kaum lelaki, sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaan.⁴⁵

⁴⁵ Miftahur Rahmah dan Zainuddin, "Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tajdid*, Vol. 28, No. 1, 2021. 109-111. <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/559/521>.

c. Murtad dalam perspektif Teologi

Konsep manusia menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari hakekat penciptaan manusia dalam *korpus transedental* (wahyu) berupa keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia bukan lagi tanpa tujuan. Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah (menyembahnya), akan tetapi di sisi lain Tuhan juga menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia ini untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia atas makhluk yang lain. Oleh karena itu, sebagian besar pemikir Islam sepakat bahwa fungsi manusia dan hakekatnya adalah sebagai *abid* sekaligus *khalifah*.

Dalam pandangan hidup Islam, salah satu anugerah yang diturunkan Allah SWT kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih agama yang berdasarkan dari keyakinan sendiri. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lain. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, jalan yang paling benar, ataupun memeluk keyakinan agama lain, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia.

Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip *La-Ikraha fi al-Din*, yaitu tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, yang mana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:256. Dalam ayat tersebut menjelaskan

bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Paksaan membuat jiwa menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut kaidah Islam.

Manusia dengan rasio dan perasaanya dapat menilai dan menangkap kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui Nabi dan Rasuk yang diutus-Nya. Allah memberikan pilihan apakah makhluk-Nya akan memilih petunjuk benar yaitu Islam ataupun memeluk agama lain, keseluruhannya diserahkan kepada hamba-Nya. Dengan kebebasan memilih tersebut, Allah akan menghisab pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia. Mereka yang sesat akan mendapatkan balasan, yaitu dineraka sedangkan mereka yang taat dengan berada dalam agama Islam akan mendapatkan tempat di surga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip *La-Ikraha fi al-Din* adalah tidak adanya paksaan dalam beragama artinya seseorang memiliki kebebasan memilih agama Islam ataupun selainnya. Namun jika seorang sudah menentukan pilihannya kepada Islam, maka tidak ada kebebasan untuk memilih lagi, seseorang tersebut

harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh).⁴⁶

d. Murtad dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan HAM, bahkan Islam menjunjung tinggi martabat manusia yang lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Menurut konsep hak asasi manusia, kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental bagi kemanusiaan. Musdah Mulia mengatakan bahwa hak adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam negara. Artinya memilih atau pindah agama tidak dapat diblokir atau ditunda oleh siapapun dalam keadaan apapun.

Dalam pandangan Islam mengenai pasal 18 DUHAM memuat hak dan kebebasan beragama disertai dengan kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pembentukan DUHAM yang sekuler dan tidak memandang nilai-nilai agama. Sehingga bergonta-ganti agama tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang sekuler. Berpindah dari agama Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang dilarang dan dosa besar, kemurtadan merupakan suatu bentuk kekufuran yang paling buruk, bahkan kufur setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli.

⁴⁶ Miftahur Rahmah dan Zainuddin, "Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia", 114-116. <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/559/521>.

Kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama merupakan implementasi falsafah negara yaitu Pancasila, seperti juga Konstitusi Madinah yang adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragam ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam pada kehidupan. Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dan kemampuan itu menyangkut tingkat kedewasaan tertentu serta kemantapan pada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun kolektif.

Pada pasal di atas dapat dipahami bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang merupakan hak setiap orang dan harus diakui. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati serta melindungi bahkan menjamin kebebasan beragama warga negaenya dan itu telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

⁴⁷ Miftahur Rahmah dan Zainuddin, "Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia", 116-118. <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/559/521>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Istilah penelitian (*research*) yaitu, mencari kembali. Pencarian yang disini ialah pencarian terhadap informasi yang valid atau benar, sebab hasil dari pencarian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian (*research*) adalah upaya pencarian yang sangat amat bernilai pendidikan, untuk melatih peneliti agar selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang kita temukan dengan mencari dan mengetahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu untuk diuji kembali.⁴⁸

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya menegaskan pada metode deduktif yang menjadi bahan rujukan utama, dan metode induktif menjadi tata kerja penunjang.⁴⁹ Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif sering dikatakan juga dengan penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum yang memakai data sekunder atau data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2021), 19.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 174.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undangan dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang pada penelitian hukum normatif mempunyai fungsi baik secara praktis ataupun akademis.⁵⁰

Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan arti dan tafsir dari teks perundang-undangan, menggunakan cara penafsiran gramatikal serta penafsiran yang sesuai dengan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatun a contarium* dan bermacam metode penafsiran lainnya.⁵¹ Dalam hal ini pada pendekatan yang digunakan dari berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan perceraian akibat murtad, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah serta mengkaji prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filsafat hukum yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti. Pada hal ini asas, doktrin dan teori yang di terapkan sesuai isu hukum.⁵² Maka untuk menjawab isu hukum dalam skripsi ini, peneliti harus memahami konsep mengenai Analisis Putusan

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 164.

⁵¹ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2, Issue 1, February 2021*, 11. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

⁵² Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", 11. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

Hakim Terhadap Percerain Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/Pa.Jr) dengan cara mencari buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang terkait.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam melaksanakan pendekatan kasus ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. *Rasio decidendi* atau *reasoning* menjadi inti dalam pendekatan kasus yang merupakan pertimbangan pengadilan agar sampai proses pada suatu putusan. Dalam praktis maupun akademis, pendekatan kasus berfungsi dalam menelaah *rasio decidendi* atau *reasoning* berfungsi sebagai acuan penyusunan argumentasi dalam memutus persoalan hukum.⁵³

Pendekatan kasus ini bertujuan menelaah penerapan aturan-aturan atau kaidah hukum terkhusus mengenai perkara-perkara yang sudah diputus sebagaimana bisa dilihat dalam penetapan pada perkara-perkara yang jadi fokus penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data setelah permasalahan hukum ditemukan, peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berkaitan pada permasalahan hukum yang ditetapkan. Pada umumnya teknik pengumpulan data ini tergantung jenis pendekatan yang digunakan, misalnya peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, maka peneliti

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2021), 165.

harus mencari dan mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada isu hukum, seperti jurnal, buku, kamus, dan literatur lainnya.⁵⁴

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan penelitian baik melalui internet, perpustakaan, buku, serta tempat-tempat lain dimana dokumen yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti disimpan atau diarsipkan.

Pada dasarnya teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder yang dilakukan pada penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan (*libabry research*) yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, ataupun bahan non-hukum. Disebut penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.⁵⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut mengkajinya dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun mencari melalui media internet.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, serta mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer terdapat

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 64-65. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁵⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra' Volume 08 No. 01, 2014*. 68. <https://media.neliti.com/media/publications/196955-ID-penelitian-kepustakaan.pdf>

peraturan perundang-undangan, dokumen resmi untuk membuat suatu perundang-undangan serta penetapan pengadilan.⁵⁶ Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Dokumen Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum yang memakai data sekunder atau data yang didapat dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder utamanya yaitu buku dan jurnal-jurnal hukum.⁵⁷ buku yang digunakan oleh peneliti yaitu :

Buku yang ditulis oleh Khoirul, buku yang ditulis oleh Jamaluddin dan Nanda Amalia, buku yang ditulis oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, buku yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, buku yang ditulis oleh Amiruddin dan Zainal Asikin yang berjudul, buku yang ditulis oleh Busriyanti, buku yang ditulis oleh Mohd. Idris Ramulyo, buku yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali, buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, buku yang ditulis oleh Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, buku yang ditulis oleh O.S Eoh, buku yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, buku yang ditulis oleh Noeng Muhadjir, buku yang ditulis oleh Beni Ahmad Saebani, buku yang ditulis oleh Muhaimin, buku yang ditulis oleh Abdul Hayyie al-Kattini, kitab yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili .

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana, 2005), 181.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 195.

Peneliti juga menggunakan beberapa jurnal antara lain : jurnal yang ditulis oleh Ulfi Muflikhah dan Triana Sofiani, jurnal yang ditulis oleh Abdur Rahman Ibn Smith, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arsad Nasution, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Isa, jurnal yang ditulis oleh Amrullah Djawas Mursyid dan Fawwaz bin Adeenan, jurnal yang ditulis oleh Ifrani Nurhayati Yati dan Yasir Said, jurnal yang ditulis oleh Milati Fatma Sari, Mulyadi, dan Yunanto, jurnal yang ditulis oleh Ricky Risaldi Lumintang, Mustating Daeng Namora, dan Firmansyah Fality, jurnal yang ditulis oleh Etika Rahmawati, jurnal yang ditulis oleh Linda Azizah, jurnal yang ditulis oleh Hwain Cristanto, jurnal yang ditulis oleh Handar Subhandi Bakhtiar.

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan memahami buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

3. Bahan Nonhukum

Selain bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian, peneliti hukum juga bisa memakai bahan-bahan non-hukum jika diperlukan. Bahan-bahan non-hukum bisa berupa buku-buku terkait ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum selama adanya keterkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut ditujukan kepada para peneliti untuk memperkaya dan memperluas

wawasan. Berkaitan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum tergantung dari hasil kajian peneliti terhadap bahan-bahan tersebut.⁵⁸

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini ialah deksriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang timbul pada masa kini berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian, baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.⁵⁹ Agar sampai pada temuan, data dari buku perpustakaan atau jurnal hukum lainnya dicerna dan dianalisis kembali. Penelitian ini memaparkan putusan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr tentang perceraian fasakh karena murtad, setelah itu peneliti menjabarkan putusan hakim tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 204.

⁵⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Ed. V*, (Yogyakarta : Rake Serasin, 2007), 97.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Perceraian Fasakh Karena Murtad di Indonesia

Dalam bahasa Arab perceraian disebut dengan *thalaq*. *Thalaq* secara harfiah bermakna lepas dan bebas. Pengertian *thalaq* berarti putusnya perkawinan, lepasnya hubungan suami dan istri atau masing-masing telah bebas.⁶⁰

Arti perceraian secara etimologi berarti putusnya hubungan perkawinan, sementara itu perceraian dalam arti termonologi disebut dengan berpisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Oleh karena itu, pengertian perceraian yaitu membatalkan, memutus hubungan perkawinan kemudian setelah lepasnya hubungan tersebut tidak halal bagi suami untuk menggauli istrinya.⁶¹

Perceraian dijelaskan sebagai putusnya perkawinan, akan tetapi perceraian tidak diberikan definisi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Melihat aturan yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian ialah suatu perkara yang memang dipersulit ketika akan melakukannya. Tujuannya yaitu meminimalisir jumlah perceraian serta tujuan utamanya bukanlah untuk membuat perceraian itu sebagai perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 198.

⁶¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), Cet ke-1, 136.

Yang menjadi ketentuan mengenai putusnya perkawinan beurut-urut terdapat pada Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1. Penyebab putusnya perkawinan ada tiga, antara lain : kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.
2. Proses perceraian di Pengadilan telah ditegaskan dalam undang-undang. Perceraian hanya bisa terjadi didepan sidang Pengadilan ketika Pengadilan yang bersangkutan telah berupaya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Agar dapat melaksanakan perceraian harus memiliki alasan yang dirasa cukup bahwa antara suami istri tidak sanggup melanjutkan kembali sebagai suami istri.

Pada pasal tersebut tidak dicantumkan bahwa peralihan agama tidak dapat dijadikan sebagai penyebab perceraian. Namun, dalam Pasal 116 huruf (h) KHI menyatakan bahwa murtad atau peralihan agama ialah salah satu penyebab perceraian. Pada pasal tersebut kemurtadan mengacu terhadap adanya perselisihan dan pertengkar kehidupan rumah tangga, namun hal tersebut hanyalah sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian.⁶²

Murtad berasal dari kata *irtadda* yang bermula dari akar kata *ridda* memiliki arti kembali, menolak, berpaling. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian murtad adalah dengan kembalinya dengan jalan yang sama. Kata murtad yang dimaksud adalah dengan kembalinya seorang muslim yang berakal, baligh yang semula beragama Islam menjadi kafir atas kemauan sendiri tidak adanya paksaan dari orang lain.⁶³

⁶² Dwiky Darmansyah, *Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022), 60.

⁶³ Dwiky Darmansyah, *Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan*

Sesuai dengan keputusan hakim pada putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr tentang perceraian sebab murtad yang menggunakan pandangan pakar hukum Islam yang ada pada kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penetapan majelis hakim, dalam kitab tersebut berisikan : “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah diantara salah seorang mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*”.

Fasakh biasa disebut sebagai pembatalan perkawinan atau putusnya perkawinan. Memfasakh pernikahan merupakan memutuskan, membatalkan suatu hubungan suami dan istri.⁶⁴ Fasakh dapat terjadi sebab salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat pada saat akad nikah berlangsungnya, atau disebabkan oleh faktor-faktor lain yang kemudian dapat membatalkan ikatan pernikahan.

1. Fasakh disebabkan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad nikah.
 - a. Diketahui setelah akad nikah berlangsung terdapat istrinya merupakan saudara kandung atau saudara sepersusuan dari pihak suami.
 - b. Calon mempelai masih anak-anak, kemudian dilakukan pernikahan oleh selain ayah atau kakeknya. Kelak ketika ia sudah dewasa atau

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 61.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), 142.

baligh berhak untuk melanjutkan perkawinannya atau memutuskannya. Dengan cara ini lah disebut *khiyar baligh*. Apabila yang dilakukan ialah mengakhiri hubungan perkawinan, oleh karena itu hal ini disebut *fasakh baligh*.

2. Fasakh sebab hal-hal yang ada setelah akad.
 - a. Apabila terdapat pasangan suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak ada niatan untuk kembali memeluk agama Islam, secara langsung akadnya batal (fasakh) sebab kemurtadan terjadi setelah akad perkawinan berlangsung.
 - b. Jika pada awalnya suami kafir kemudian memeluk agama Islam, sedangkan istri masih keadaan kafir dengan maksud masih menganut agama lain, oleh sebab itu akadnya dianggap batal (fasakh). Lain halnya apabila istri seorang ahli kitab, maka akadnya dapat dikatakan sah seperti awal semula. Karena perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah. Putusnya hubungan suami istri sebab fasakh tidak sama seperti perceraian sebab talak. Ada dua macam talak, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. Talak raj'i tidak mengakhiri hubungan suami istri secara seketika, adapun talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Sedangkan fasakh, maupun sebab-sebab yang datang se usai akad atau sebab adanya hal-hal yang tidak terpenuhi, menyebabkan perkawinan akan berakhir seketika itu juga.⁶⁵

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 143.

Dapat dilihat pada putusan yang telah dihasilkan oleh penetapan-penetapan hakim dalam persidangan perceraian yang dikarenakan salah satu pihak berpindah agama (murtad). Hal tersebut bisa dilihat pada kasus dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, isi putusan tersebut yaitu bahwa setelah ± 8 tahun membina rumah tangga bersama di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adat kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati leluhur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto.⁶⁶

Permohonan cerai talak dengan alasan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Berhubungan dengan hal ini ditegaskan dalam PP No. 9/1975 pasal 19 huruf f bahwa, apabila terdapat suami dan istri jika terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak adanya kesanggupan lagi untuk melanjutkan rumah tangga. Selanjutnya dijelaskan hal yang sama dalam KHI pasal 116 huruf f.

Dalam permohonan cerai talak sebab istri murtad, dalam KHI pasal 116 huruf h dinyatakan secara tegas, peralihan agama atau murtad menjadikan rumah tangga tidak utuh lagi.⁶⁷

⁶⁶ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nmor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr.

⁶⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta : Kencana, 2006), 227.

Pada Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, menetapkan pada angka 2 tentang Perkawinan Antar Umat Beragama, menyatakan :

- 1) Haram hukumnya apabila perempuan muslim melangsungkan pernikahan dengan pria non muslim.
- 2) Begitupun juga dengan pria muslim haram hukumnya menikah dengan perempuan non muslim. Berbeda lagi jika pernikahan terjadi terhadap pria muslim dengan wanita ahli kitab karena adanya pendapat yang berbeda.

MUI memfatwakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram, setelah melakukan berbagai pertimbangan bahwa mafsadahnya lebih besar di bandingkan maslahatnya.⁶⁸

Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Jember untuk menerima sengketa cerai talak sebab istri murtad memiliki berbagai alasan pertimbangan, yang mana perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara agama Islam di KUA Badung, Kecamatan Badung dengan kutipan Akta Nikah Nomor 342/28/XI/2012 tertanggal 12 Nopember 2012. Sebagaimana dengan asas perosnalitas keislaman ialah asas yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Agama memiliki arti bahwa pihak yang berhak diperiksa dalam kewenangan Pengadilan Agama antara lain mereka yang

⁶⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 133.

menganut agama Islam. Pokok dasar pada kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara adalah keislaman seseorang tersebut, dengan kata lain seseorang yang bukan pemeluk agama Islam atau non-muslim tidak bisa diperiksa dan diadili perkaranya di Pengadilan Agama. Terkait ini telah dijelaskan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶⁹

Dalam asas personalitas keislaman ada beberapa penegasan, antara lain:

- 1) Seseorang yang berperkara harus beragama Islam.
- 2) Perkara dapat diajukan apabila terkait perkawinan, warisan, wasiat, hibah, zakat, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.
- 3) Hukum Islam merupakan suatu hukum yang melandasi bidang keperdataan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Proses penyelesaian perceraian pada putusan perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr tentang Perceraian Sebab Murtad. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami dan istri, Peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perceraian tersebut, namun ketika terjadi perceraian dan agama yang diyakini berbeda, maka yang hendak digunakan adalah peraturan hukum (agama) pada waktu awal menikah,

⁶⁹ Etika Rahmawati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, 161-162. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1361>

hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Hukum yang sah pada waktu dilangsungkannya pernikahan merupakan suatu alasan penetapan bahwa Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Dikarenakan pada perkara ini pernikahannya dilakukan di KUA, oleh karena itu Pengadilan yang berhak mengadili ialah Pengadilan Agama. Tata cara penyelesaian sengketa perceraian yang dikarenakan salah satu pihak berpindah agama sama halnya dengan perceraian pada biasanya baik cerai talak maupun cerai gugat, mulai dari pendaftaran sampai masuk persidangan, tidak ada perbedaan yang spesifik yang membedakan antara perceraian biasa dan perceraian yang diakibatkan salah satu pihak berpindah agama. Namun, yang membedakan adalah hak pemeliharaan anak berpindah kepada orang tua yang beragama Islam. Hal ini diharapkan agar supaya tidak terjadi pergantian agama kembali yang nantinya membingungkan anak-anak tersebut, yang belum dewasa dalam menerima pemahaman agama yang berbeda-beda pula.⁷⁰

B. Analisis Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Fasakh Karena Murtad Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

Tempat yang paling kompeten untuk hal pemeriksaan perkara cerai talak adalah Pengadilan Agama, pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

⁷⁰ Ricky Risaldi Lumintang, Mustating Daeng Maora, dan Firmansyah Fality, "Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)", *Jurnal Yustisabel Volumen 6 Nomor 1 April 2022*, 95. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisabel/article/view/1596/0>

Nomor 7 Tahun 1989 perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara *aquo*.

Dalam Pasal 39 ayat 9 (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa perceraian harus dilangsungkan di depan sidang pengadilan ketika pengadilan sudah melakukan upaya damai terhadap kedua pihak namun masih juga tidak berhasil, dengan alasan kedua pihak tidak sanggup melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri.⁷¹

Berdasarkan prinsipnya perceraian dalam Islam telah dilarang, akan tetapi dengan keadaan tertentu yang mana jika hubungan rumah tangga sudah tidak bisa lagi dilanjutkan, apabila tetap dipertahankan akan banyak kemadharatan yang terjadi. Maka dalam Islam perceraian boleh dilakukan dengan mempunyai alasan yang kuat.

Dengan adanya putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr tentang perceraian dikarenakan oleh salah satu pihak murtad, perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Jember yang bertanggung jawab atas putusan tersebut, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan putusan tersebut, agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr tentang perceraian fasakh karena murtad, menjadi

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

alasan permohonan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kehendak untuk menceraikan isterinya dengan alasan istrinya keluar dari agama Islam atau murtad.

Dalam hal ini, pengajuan izin yang dilakukan Pemohon untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, dimana permohonan tersebut merupakan persengketaan antara Pemohon dengan Termohon yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung apabila salah satu pihak murtad dan terjadi perceraian maka hukum yang digunakan adalah hukum awal ketika menikah, karena Pemohon dan Termohon dulunya menikah di KUA maka Pengadilan yang dapat menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. sehingga perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Jember. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa kasus tersebut termasuk kedalam kompetensi absolute Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Jember memiliki kewajiban untuk memeriksa kasus tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap dalam menjalankan sidang dalam perkara perdata pada dasarnya hakim wajib mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jika usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim berhasil, maka harus dibuatkan sebuah akta perdamaian yang harus dibacakan. Sebagaimana pelaksanaan sidang dalam perkara tersebut pada mulanya Majelis Hakim sudah melakukan upaya menasehati Pemohon supaya mau rukun kembali dengan Termohon ternyata hal tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh terhadap permohonannya, hal

tersebut sudah memperlihatkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan hidup bersama untuk membina rumah tangga.⁷²

Permohonan Pemohon dilandaskan terhadap fakta yang pada intinya ialah bahwa setelah ± 8 tahun membina rumah tangga bersama antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan adat kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati leluhur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto.

Sikap Termohon tidak hadir dipersidangan bisa dinyatakan bahwa ia tidak akan menentang fakta-fakta permohonan Pemohon, dengan begitu fakta permohonan Pemohon menjadi fakta yang tetap.

Agar lebih menguatkan dalil permohonannya, Pemohon memberikan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, yaitu Pemohon memberikan alat bukti tertulis berupa P. 1 sampai P. 4, adapun bukti P. 1 berupa Fotocopy KTP an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 08 Oktober 2012, P. 2 berupa Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Badung, Kabupaten Badung Nomor : 342/28/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012, P. 3 berupa Fotocopy Paspor Republik Indonesia an. Pemohon yang

⁷² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, 6.

dikeluarkan oleh KBRI Tokyo, dan P. 4 berupa Fotocopy kartu identitas Jepang an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang.⁷³

Selain itu Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dari pernyataan para saksi yang berkenaan satu sama lain telah mengungkap fakta yang intinya memperkuat dalil permohonan Pemohon. Setelah adanya perselisihan dan pertengkaran hingga pada tahap akhir persidangan, didapati selama ± 11 bulan Pemohon dan Termohon tidak berhubungan satu sama lain selayaknya suami istri atau hidup terpisah, yang mana menjelaskan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon.⁷⁴

Pernikahan dikatakan *mitsaqon gholidhon* memiliki maksud yang suci dan mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menyebabkan tujuan pernikahan tidak bisa dicapai.

Sehubungan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni apabila kehidupan suami istri terjadi perselisihan dan pertengkara secara berkelanjutan yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk hidup

⁷³ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, 3.

⁷⁴ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, 6.

bersama sebagai suami istri. Dengan adanya fakta yang terjadi, Pemohon sudah memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Jember sesuai pasal diatas. Karena Termohon sudah murtad atau telah berpindah agama memeluk agama Shinto maka menurut Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian bisa terjadi sebab peralihan agama atau murtad yang membuat timbulnya perselisihan dalam rumah tangga.

Perpindahan agama masih dijadikan sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi hukum perkawinan memiliki kekuatan hukum sampai dengan adanya putusan dari peradilan yang berwenang. Karena Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili dan memeriksa orang yang berpindah agama, yang mana peralihan agama digunakan sebagai patokan atau dasar untuk menentukan apakah Pengadilan Agama yang berkaitan berhak memeriksa dan mengadili permasalahan yang timbul. Yang menjadi suatu ukuran fundamentalisme dalam menegakkan hukum di lingkungan peradilan adalah asas personalitas keislaman.⁷⁵

Dalam memutuskan suatu perkara perceraian akibat salah satu pihak beralih agama atau murtad, hakim Pengadilan Agama harus memiliki suatu alasan dan pertimbangan supaya dapat dijadikan suatu dasar ketika melakukan pemutusan terhadap suatu perkara, supaya tidak terdapat kesalahan saat

⁷⁵ Dwiky Darmansyah, *Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022).

memutus perkara serta tidak membuat kerugian terhadap Pemohon dan Termohon.

Pada perkara ini Majelis Hakim sepakat untuk menggunakan pakar hukum Islam Sayyid Sabiq pada kitab Fiqhu as Sunnah, juz II halaman 389 yang berbunyi :

إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ، لِأَنَّ رَدَّهٖ أَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْجِبَةٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفُرْقَةُ تَعْتَبَرُ فَسْخًا

Artinya : Jika terdapat salah seorang suami atau isteri murtad, maka dinyatakan putuslah ikatan perkawinan mereka satu sama lain. Sebab, sebenarnya *riddah* salah seorang diantara mereka itu menyebabkan putusnya ikatan perkawinan mereka. Dan putusnya ikatan perkawinan disebut dengan fasakh.

Dalam kitab *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 3598, menyebutkan bahwa pada dasarnya pembatalan perkawinan (fasakh) salah satunya adalah disebabkan oleh keluarnya suami atau istri dari agama Islam.⁷⁶

Kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid V yang berbunyi:

وَيَمْسُخُ الزَّوْجِ بِاتِّفَاقِ الْمَدَّاهِدِ بِسَبَبِ رُدِّهِ أَوْ رُدِّهَا لِأَنَّ الرُّدَّهٖ تَنْتِظِمُ تَلِيْمَ الْعُدْرِ وَالْحَقْدِ وَالْعِدْوَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَنْسَبُهَا نِقَاطُ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَقُومَ عَلَى الْوَفَاءِ وَالصَّفَاءِ وَالْحَبِّ وَالْوَعَامِ وَالسَّلَامِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،

Artinya : Menurut para ulama' madzab pernikahan itu bisa rusak (fasakh) dikarenakan murtadnya salah seorang suami atau istri, karena murtad itu termasuk mengungkapkan pengkhianatan, kebencian, dan permusuhan terhadap orang muslim. Maka tidak pantas

⁷⁶ M. Tatam Wijaya, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-fiqih-munakahat-d3p11> (diakses tanggal 5 Juni 2023 pukul 19:22 WIB)

⁷⁷Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid V. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-batusangkar/index.php?p=show_detail&id=7&keywords=.

untuk melanjutkan hubungan sebagai suami istri, karena dalam pernikahan seharusnya didasarkan pada kesetiaan, ketenangan, harmonis, dan kedamaian. Allah SWT berfirman : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu”.⁷⁸

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat karena pada dasarnya perkawinan beda agama itu bisa membuat perpecahan antar sesama umat Islam. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, maka dari itu untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga MUI telah menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan sebagai pedoman.

Hakim menggunakan rujukan kitab fiqih dalam memutus perkara perceraian tersebut dengan alasan karena kitab fiqih merupakan salah satu sumber landasan hukum dalam memeriksa, mengadili serta dalam memutus perkara.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Agama harus melihat dalam Pasal 178 HIR ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv menjelaskan bahwa hakim pada ketetapannya harus secara keseluruhan memeriksa serta mengadili tiap gugatan dan mengesampingkan gugatan selebihnya. Hakim tidak diperolehkan jika hanya memeriksa beberapa dari

⁷⁸ Abdul Hayyie al-Kattini, *Terjemahan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 108. https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu_65.html.

tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian hakim harus lebih tepat ketika melakukan keputusan perkara dengan menelaah hal apa yang melatar belakangi permohonan pemohon dengan menelusuri dan memeriksa gugatan pemohon secara keseluruhan.

Menurut para ulama' bahwa jika ada pasangan suami istri apabila salah satunya atau bahkan keduanya murtad maka secara otomatis pernikahannya dianggap putus. Akan tetapi, putusannya pernikahan tersebut tidak otomatis talak. Apabila murtadnya setelah menikah dan belum sampai melakukan hubungan suami istri, maka akan terjadi talak otomatis. Dan apabila telah melakukan hubungan suami istri, kemudian diantaranya ada yang murtad maka pernikahannya ditangguhkan terlebih dahulu.⁷⁹

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon sudah memiliki alasan yang cukup dan sudah terbukti telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Setelah penjelasan dan keterangan dalam uraian diatas, Majelis Hakim membuat putusan dalam lembar putusan yang mencakup hasil persidangan dan pertimbangan hukum, yakni : 1) Bahwa Termohon sudah dipanggil dengan resmi dan berhak untuk hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir. 2) Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan

⁷⁹ Dwiky Darmansyah, *Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022).

putusan verstek. 3) Memutus dengan putusan fasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon. 4) Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk dengan sejumlah Rp. 695.000.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan analisis penulis maka pernikahan Pemohon dan Termohon memang seharusnya sudah diputus fasakh melihat fakta hukum yang mana akibat murtadnya istri yang berpindah ke agama Shinto. Pada perkara ini yang mengajukan ialah suami dengan permohonan cerai talak dan suami memiliki hak talak dan majelis hakim merujuk kepada Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 389 karya Sayyid Sabiq untuk memutus perkara ini dengan putusan fasakh yang mana dalam kitab tersebut jika terdapat seorang suami atau istri murtad, secara otomatis rusak, putus atau batal ikatan perkawinan mereka satu sama lain. Putusnya ikatan perkawinan tersebut disebut dengan fasakh. Menurut penulis hakim menggunakan rujukan kitab *Fiqhus Sunnah* itu masih kurang tepat, karena sebenarnya masih belum ada peraturan yang jelas mengenai perceraian yang diputus secara fasakh disebabkan suami atau istri berpindah keyakinan atau murtad.

Terdapat beberapa pertimbangan hukum pada putusan ini. Ada beberapa fakta yang terkait pada persidangan yang dilakukan oleh hakim hingga sampai argumen putusannya. Beberapa hal tersebut antara lain :

1. Majelis hakim menggunakan pendapat pakar hukum Islam yang ada dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu jika terdapat seorang suami atau istri murtad, secara langsung terjadilah putusannya ikatan perkawinan mereka satu sama lain.

Sebab pada dasarnya *riddah* dari salah seorang diantaranya menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Dan putusnya ikatan perkawinan tersebut dianggap fasakh.

2. Dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah jelas bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah batal atau rusak (fasakh) karena Termohon murtad atau berpindah agama, sehingga gugatan dari Pemohon telah mencukupi alasan yang sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 116 huruf (h).
3. Bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Perpindahan agama antara suami atau istri pada dasarnya dapat menyebabkan perselisihan. Perselisihan tersebut bisa membuat timbulnya ketidak utuhan dalam rumah tangga yang pada ujungnya terjadilah suatu perceraian, disini sudah jelas bahwa perpindahan agama telah melanggar aturan hukum agama Islam serta peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang fasakh karena salah satu pihak murtad, istilahnya disamakan dengan batalnya suatu perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan apabila salah satu dari suami atau istri murtad, sudah tentu perkawinannya dianggap batal atau putus (fasakh), akan tetapi salah satu pihak yang menggugat cerai harus mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Dalam

hukum Islam dijelaskan bahwa jika terdapat salah satu pihak murtad maka otomatis pernikahannya menjadi fasakh.⁸⁰

Dalam perundang-undangan Indonesia konsep fasakh dianggap sama dengan batalnya ikatan perkawinan yang disebabkan melangsungkan perkawinan terlarang dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Undang-undang perkawinan menekankan prinsip pencegahan supaya tidak melakukan perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan wanita non muslim atau sebaliknya, maka jika suami istri yang dulunya beragama Islam lalu salah satunya atau keduanya murtad yang mengakibatkan perkawinannya menjadi fasakh.

Selain itu dalam fatwa MUI Nomor 4/MUNAS/VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama juga menjelaskan yang mana isi dalam fatwa tersebut yaitu :⁸¹

- a. Haram dan tidak sah hukumnya apabila melakukan perkawinan beda agama.
- b. Menurut *qaul mu'tamad* perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim hukumnya haram dan tidak sah.

Dapat disaksikan bersama, bagaimana surat permohonan pemohon dalam memperlihatkan fakta yang dimaksud diatas adalah atas dasar ketidak cocokan dalam rumah tangga akibat sering terjadi kericuhan dan salah satu pihak murtad (berpindah keyakinan) yang mulanya beragama

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 178.

⁸¹ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Islam kemudian berpindah ke agama Shinto, sehingga pada akhirnya pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri, perceraian ialah jalan terbaik untuk pernikahannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari penelitian yang dijelaskan diatas, maka terdapat kesimpulan, yaitu:

1. Proses Perceraian Fasakh Karena Murtad di Indonesia
 - a. Dalam proses perceraian beda agama dikembalikan kepada hukum awal pernikahan, karena Pemohon dan Termohon awal menikah di KUA berarti Pengadilan yang dapat mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama.
 - b. Pada proses perceraian beda agama tidak ada yang membedakan secara spesifik dengan perceraian biasanya mulai dari pendaftaran perkara hingga masuk pada persidangan, hanya saja yang membedakan yaitu hak asuh anak jatuh ke orang tua yang beragama muslim.
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Fasakh Karena Murtad Pada Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr
 - a. Hakim memutus perkara permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad di Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr berlandaskan kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 389, berdasarkan pertimbangan bahwa Termohon beragama Islam waktu menikah dan setelah menikah Termohon berpindah ke agama Shinto. Maka, hakim

Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan fasakh untuk pernikahan Pemohon dan Termohon.

- b. Menurut penulis hakim menggunakan rujukan kitab *Fiqhus Sunnah* itu masih kurang tepat, karena sebenarnya masih belum ada peraturan yang jelas mengenai perceraian yang diputus secara fasakh disebabkan suami atau istri berpindah keyakinan atau murtad.

B. Saran

Saran dari penulis yang berikan setelah melaksanakan penelitian serta pembahasan antara lain, yaitu:

1. Dalam pengadilan sepatutnya terdapat peraturan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum yang tetap dalam menerima perkara perceraian akibat salah satu pihak murtad yang diajukan oleh masyarakat. Walaupun sudah diatur pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian karena murtad, akan tetapi murtad disini digunakan sebagai alasan dibawah alasan yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 menggolongkan putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Menurut penulis, alangkah baiknya Pengadilan Agama melakukan peninjauan kembali norma hukum yang ada dengan menggunakan hukum yang tetap terhadap kemurtadan pada perkawinan. Maka, alasan perceraian sebab murtad bisa digunakan alasan sebagai putusnya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo. 2021. Cet ke-12.
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013. Cet ke-1.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013. Cet ke-1.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016. Cet ke-1. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf) .
- Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017. Cet ke-1. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf>.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Askara. 1999. Edisi Kedua.
- Abrori, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta : Ladang Kata. 2020. Cet ke-2.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003. Cet ke-1.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. 2006. Cet ke-1.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta : Kencana. 2006. Cet ke-3.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001. Cet ke-2.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Ed. V. Yogyakarta : Rake Serasin. 2007.

Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung : Pustaka Setia. 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.

<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Hayyie al-Kattini, Abdul. *Terjemahan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta : Gema Insani. 2011.

https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu_65.html.

Wahbah az-Zuhaili. *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid V*.

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-batusangkar/index.php?p=show_detail&id=7&keywords=.

Badan Litibag Dan Diklat Kementerian Agama RI. *Edisi Penyempurnaan*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Dokumen

Dokumen Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember.

Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.

Dokumen MUI Nomor 4/MUNAS/VIII/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Skripsi

Abdalla Naofal. Ni'am. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Jpr)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Kumala Sari. Rita. "Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Perkara Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.Sgt)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.

Widaisya Pinastika, Iskahadri. "Gugat Cerai Dengan Alasan Istri Murtad di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor

0777/Pdt.G/2017/PA.Kds)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2020.

Istisa Putri, Anandya. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2021.

Darmansyah, Dwiky. “Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.

Jurnal dan Artikel

Muflikhah, Ulfi dan Trianah Sofiani. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2020/PA.Pkl). *Jurnal of Islamic Family Law*. 2022. Halaman 98- 112. Mengutip pada halaman 98.

Cristanto, Hwain. “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama”. *Jurnal Yudisial*. 2013. Halaman 1 – 16. Mengutip pada halaman 14 – 15.

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-Adalah*. 2012. Halaman 415-422. Mengutip pada halaman 417.

Rahman Ibn Smith, Abdur. “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”. *Jurnal Al-Ahkam*. 2012. Halaman 177-196. Mengutip pada halaman 178.

Arsad Nasution, Muhammad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih.” *Jurnal El-Qonuny*. 2018. Halaman 158.

Subandi Bakhtiar, Handar. “Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian”. *Working Paper*. 2014. Halaman 1-5. Mengutip pada halaman 3.

Isa, Muhammad. “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syarriyah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014.

Djawas Mursyid, Amrullah dan Fawwaz bin Adenan. “Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imam Al-Ghozali”. *El-Ursalah Jurnal Hukum Keluarga*. 2019. Halaman 98-122. Mengutip pada halaman 99.

Nurhayati Yati, Ifrani, dan Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. 2021. Halaman 11.

Fatma Sari, Milati, Mulyadi, dan Yunanto. “Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama”. *Diponegoro Law*. 2016. Halaman 1-13. Mengutip pada halaman 9.

Risaldi Lumintang, Ricky, Mustating Daeng Maora, dan Firmansyah Fality. “Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)”. *Jurnal Yustisabel*. 2022. Halaman 89-109. Mengutip pada halaman 94 - 95.

Rahmawati, Etika. “Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama”. *Jurnal Al’Adl*. 2018. Halaman 157 - 172. Mengutip pada halaman 161 – 162.

Rahmah, Miftahur dan Zainuddin. “Murtad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tajdid*. 2021. Halaman 106-120. Mengutip pada halaman 109-118.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra’*. 2014. Halaman 68-73. Mengutip pada halaman 68.

Website

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<https://repository.uin-suska.ac.id/7222/4/bab%20iii.pdf>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

AA & Law Office. <https://aa-lawoffice.com/macam-perceraian-dalam-pengadilan-agama/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023.

<https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> (diakses tanggal 23 Mei 2023 Pukul 20.20 WIB).

M. Tatam Wijaya, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-fiqih-munakahat-d3pl1> (diakses tanggal 5 Juni 2023 pukul 19:22 WIB).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Kabupaten Jember (sekarang di YOSHIKAWASI TAKATQMI 1-8-7 ESUTETOPIA 101 SATTAMA-JAPAN), dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office pada "Rosa & Partners" bernama Infrian Rosa Rina, S.H, dan Sutowijoyo, S.H. alamat Kantor di Jalan Kalingga 1 Blok A-10 Perumahan Bukit Kel. Kebonsari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Buku Register Kuasa Nomor: 4791/Adv/2021, tanggal 02 Nopember 2021, sebagai Kuasa Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 05 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2012, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung, Kabupaten Badung dengan Akta Nikah Nomor 342/28/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disahkan

Raportorial Mahkamah Agung Republik Indonesia terasah untuk lebih memantapkan informasi yang terdapat dalam bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Informasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terasah masih dirangsang untuk permasalahan secara serikat dengan adanya dan demikian informasi yang kami sampaikan. Hal mana Mahkamah Agung kami pastikan akan selalu terasah. Dalam hal ini terasah memantapkan informasi yang terasah pada atau di atas informasi yang sebagaimana ada, dengan kata terasah, maka terasah sebagai terasah. Mahkamah Agung RI terasah. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama ± 8 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena adat dan kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati leluhur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2021, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali bekerja ke Jepang dan sekarang Pemohon tinggal di alamat tersebut;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah yang hingga sekarang sudah + 11 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya bermusyawarah agar keduanya rukuk dan rukun kembali, namun usaha tersebut gagal;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

Diselamatkan

Rakyat Indonesia Republik Indonesia berkeadilan untuk selalu mempromosikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Semua dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan untuk permasalahan secara lengkap dengan disertai dan berdasarkan informasi yang benar, adil, jujur, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, semua informasi tersebut yang bersifat publik atau informasi yang sifatnya publik, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 824 2348 (sax.112)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 08 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotocopy Kuitipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Badung, Kabupaten Badung Nomor: 342/28/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 (P.2);
3. Fotocopy Paspor Republik Indonesia an. Pemohon yang dikeluarkan oleh KBRI Tokyo (P.3);
4. Fotocopy Kartu Identitas Jepang an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang (P.4);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

J E M B E R

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Ravidas bin Suhardi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah bersama dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena karena adat dan kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati leluhur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama ± 11 bulan dan Pemohon meninggalkan Termohon untuk kembali bekerja ke Jepang dan tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Abdul Rokhim bin Marsuki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Desa Padomasan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah bersama dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan karena adat dan kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati leluhur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama ± 11 bulan dan Pemohon meninggalkan Termohon untuk kembali bekerja ke Jepang dan tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itu;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Pemohon sekarang bekerja di Jepang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah ± 6 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adat dan kebiasaan Termohon yang sangat sulit ditinggalkan seperti minum sake dan menghormati jelujur. Selain itu Termohon berkali-kali meminta ijin kepada Pemohon untuk pindah keyakinan dari agama Islam berpindah ke agama Shinto;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama ± 11 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup bersama, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah murtad telah pindah agama kembali memeluk agama Shinto maka berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga";

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 389 yang berbunyi

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما حتى الترتة تمتر شيئاً

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karenas sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadika putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah murtad maka petitum permohonan nomor 2 dengan amar memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh pernikahan (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dianggunkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2021 di Pengadilan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1443 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Syarifli Syarifani, S.H., M.H.S dan Drs. H. Ihsak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

J E M B E R

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

Diputer:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk selalu memuat informasi yang terdapat di bagian-bagian Mahkamah Agung untuk keperluan publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Aturan dalam hal ini (sebelum) masih dirumuskan sebagai permasalahan terkait dengan akses dan keamanan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mempunyai keluhan/ informasi yang terkait pada atau di sisi sistem yang sebelumnya ada, mohon dapat beritahu, maka kami sangat menghargai laporan/ informasi Mahkamah Agung RI melalui Email : keamanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext 313)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Syadill Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang lain dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelayanan yang disediakan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu berikutnya.
Dalam hal ini akan memantapkan informasi yang tercantum pada situs ini akan informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung IV melalui:
Email: kepaniteraan@ma.mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 394 2100 (sru.210)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah teknis yang menghambat akses atau informasi yang seharusnya tidak, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3024 2369 (sisa 319)

Halaman 10

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Izzatunnafsi
NIM : S20191111
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan akan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,
Saya yang menyatakan



Bella Izzatunnafsi
NIM. S20191111

BIODATA PENULIS



- Nama : Bella Izzatunnafsi
- NIM : S20191111
- Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Juni 2001
- Alamat : Dsn. Temurejo, Ds. Temurejo, Kec. Bangorejo,
Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
- Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Fakultas Syariah
- Email : bbella438@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
- SDN 3 Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi (2007-2013)
 - MTs Miftahul Muhtadain, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (2013-2016)
 - SMA Al Hikmah Muncar, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi (2016-2019)
 - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)